



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR APLIKASI BAGI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan aplikasi yang efektif dan efisien untuk menunjang kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diperlukan standar yang jelas sebagai pedoman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Aplikasi Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR APLIKASI BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Standar Aplikasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Standar Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan aplikasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Standar Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Kebijakan
5. Tanggung Jawab

BAB II Standar Siklus Pengembangan Aplikasi

1. Proses perencanaan pengembangan sistem aplikasi
2. Proses analisis kebutuhan pengguna
3. Proses analisis kebutuhan sistem aplikasi
4. Proses Perancangan Sistem Aplikasi
5. Proses Pemrograman Sistem Aplikasi
6. Proses Pengujian Sistem Aplikasi
7. Proses implementasi sistem aplikasi
8. Proses pasca implementasi sistem aplikasi

BAB III Standar Dokumentasi Pengembangan Aplikasi

1. Dokumentasi Perencanaan Pengembangan Aplikasi
2. Dokumentasi Analisa Kebutuhan Pengguna
3. Dokumentasi Analisa Kebutuhan Aplikasi
4. Dokumentasi Perancangan Aplikasi
5. Dokumentasi Pemrograman Aplikasi
6. Dokumentasi Pengujian Aplikasi
7. Dokumentasi Implementasi Aplikasi
8. Dokumentasi Pasca Implementasi Aplikasi

BAB IV Standar Operasional Prosedur Pengembangan Aplikasi

1. Prosedur Perencanaan Pengembangan Aplikasi
2. Prosedur Analisa Kebutuhan Pengguna Aplikasi
3. Prosedur Analisa Kebutuhan Aplikasi
4. Prosedur Perancangan Aplikasi
5. Prosedur Pemrograman Aplikasi
6. Prosedur Pengujian Aplikasi
7. Prosedur Implementasi Aplikasi
8. Prosedur Evaluasi Pasca Implementasi Aplikasi

BAB V Penutup

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 8 Oktober 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Oktober 2018

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 98 SERI E.